

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 9/PP.00.01/K.BB/10/2025

TENTANG
PENETAPAN STAF PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan dan optimalisasi pengelolaan SiGapLapor, perlu ditetapkan staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terhadap Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
- 10.Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0207.1/PP.00.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor);
- 11.Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 12.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; dan
- 13.Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-6 Tanggal 3 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- KESATU : Menetapkan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDUA : Pengelola SiGapLapor terdiri atas:
- a. Admin SiGapLapor
 - 1. Memantau penggunaan SiGapLapor yang dilaksanakan oleh user SiGapLapor;
 - 2. Memastikan penggunaan SiGapLapor sesuai dengan Peraturan Bawaslu, Petunjuk Teknis, dan Surat Edaran;
 - 3. Melaporkan kepada penanggungjawab dan *helpdesk* SiGapLapor dalam hal terdapat kendala; dan

- 4. Admin SiGapLapor dapat menunjuk dan menugaskan 1 (satu) orang pegawai sebagai co-admin yang melaksanakan tugas rutin admin SiGapLapor.
 - b. User SigapLapor
 - 1. Melakukan penginputan proses penanganan pelanggaran melalui SiGapLapor; dan
 - 2. Menyampaikan kendala dan hambatan penggunaan SiGapLapor kepada admin SiGapLapor sesuai tingkatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 28 Oktober 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KETUA,



EM OSYKAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
- 2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
- 3. Yang bersangkutan.

DAFTAR STAF PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) PADA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

1. BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Yaumil Ikrom	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	ADMIN
2.	Inka Yuliana Vifianti	Analisis Materi Sidang	CO-ADMIN/ USER
3.	Tiara Arnestiani A.P.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	USER
4.	Hardianda	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	USER
5.	Dede Irma Herlina	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	USER

2. BAWASLU KOTA PANGKAL PINANG

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Yunita Setiawati	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	ADMIN
2.	Elzica Kumala Sari	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	CO-ADMIN/ USER
3.	Mayda Violine Hazz	Analisis Hukum Ahli Pertama	USER
4.	Muhammad Wigi Desworo	Pengadministrasian Perkantoran	USER

3. BAWASLU KABUPATEN BANGKA

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Sugianto	Kasubbag P3SPH	ADMIN
2.	Fredic Antonius Hulu	Staf	CO-ADMIN/ USER

3.	Latifa Ananda	Staf	USER
4.	Hafni Susanti	Staf	USER

4. BAWASLU KABUPATEN BANGKA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Dwi Priantoro	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	ADMIN
2.	Ayu Maulidya	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	CO-ADMIN/ USER
3.	Jamal Al Afgani	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	USER
4.	Rudiyansyah	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	USER

5. BAWASLU KABUPATEN BANGKA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Try Maretha	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	ADMIN
2.	Yoppy Sanjaya	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	CO-ADMIN/ USER
3.	Muhammad Ichsan	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	USER
4.	Novianti	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	USER

6. BAWASLU KABUPATEN BANGKA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Vivin Arista	Staff Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	ADMIN
2.	Fajar Fegi Septiawan	Staff Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	CO-ADMIN/ USER
3.	Veni Rosalina	Staff Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	USER
4.	Seftri Audina	Staff Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	USER
5.	Budi Hartono	Staff IT	USER

7. BAWASLU KABUPATEN BELITUNG

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Ahmad Fikri Maulidi	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	ADMIN
2.	Ayu Vitrian Ningsi	Analisis Hukum Ahli Pertama	CO-ADMIN/ USER
3.	Lezza Mariana	Analisis Hukum Ahli Pertama	USER
4.	Hermawan	Pengadministrasi Perkantoran	USER

8. BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Syeila Rahmadani	Staf P3SPH	ADMIN
2.	Sofie Ananda	Staf P3SPH	USER
3.	Ryan Apriandi	Staf P3SPH	USER
4.	Rusmana	Staf P3SPH	USER
5.	Yodie Tri Hoetomo	Staf HPHM	USER

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KETUA,

